



## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2022

#### TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS EFEKTIFITAS UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta Nomor 16/LHP/XVIII.JKT- XVIII.JKT.2/5/2022 tanggal 27 Mei 2022, mengenai temuan:

1. Basis data kemiskinan sebagai dasar penyusunan rancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya akurat (Temuan Nomor 3.1);
2. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum didukung dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) (Temuan Nomor 3.2);
3. Program penanggulangan kemiskinan belum didukung dengan indikator kinerja yang terukur dan sistematis (Temuan Nomor 3.3);
4. Pelaksanaan Program Penataan Kawasan Permukiman, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya efektif (Temuan Nomor 3.4); dan
5. Program pemberdayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memprioritaskan pelibatan masyarakat miskin (Temuan Nomor 3.5),

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. bersama Perangkat Daerah terkait supaya merumuskan bentuk mitigasi risiko keakuratan basis data dengan mengintegrasikan seluruh basis data kependudukan menjadi satu data besar (*big data*) kemiskinan terpadu dan dapat digunakan bersama dalam proses pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. bersama Kepala Dinas Sosial menyusun MoU dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait tata cara dan mekanisme koordinasi dalam rangka pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara lain yaitu proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran;
3. memedomani sepenuhnya dokumen perencanaan dan regulasi nasional dalam menyusun kebijakan atau strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta terutama penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam kertas kerja penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan;
4. menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai *grand design* dan acuan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang antara lain memuat:
  - a) peta jalan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup target/sasaran dan bentuk intervensi program dengan mempertimbangkan pemeringkatan kemiskinan, anggaran program, efektivitas program, dan indikator keberhasilan setiap program terhadap penurunan tingkat kemiskinan; dan
  - b) rancangan nilai manfaat di setiap kebijakan/program dengan mempertimbangkan:
    - 1) pengurangan beban pengeluaran secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan;
    - 2) peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan
    - 3) karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah dengan memanfaatkan modal wilayah (*spatial capital*).
5. merumuskan petunjuk teknis terkait dengan harmonisasi dan sinergitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yang disusun oleh Perangkat Daerah, serta tata cara koordinasi yang bersifat partisipatif antar Perangkat Daerah yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan;
6. menyajikan data terkait penanggulangan kemiskinan dalam forum musrenbang sebagai bahan pertimbangan untuk memprioritaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin;

7. menetapkan target capaian kinerja secara spesifik terkait sasaran masyarakat miskin dan rentan pada program-program dalam dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan;
8. merumuskan indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang secara spesifik menggambarkan hasil dan dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan dalam dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan;
9. menyusun instrumen/tools yang digunakan untuk mengkonversi capaian indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta sebagai bagian RPKD;
10. merumuskan profil risiko atas capaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan untuk dimuat dalam RPKD, yang antara lain memuat identifikasi potensi resiko dan mitigasi risiko;
11. bersama Perangkat Daerah terkait supaya merumuskan indikator kinerja atas aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi Program Peningkatan Kawasan Pemukiman ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait;
12. bersama dengan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (DPPKUKM) dan Kepala Dinas Sosial supaya mengidentifikasi dan menetapkan proporsi masyarakat miskin sebagai sasaran penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Jakpreneur dalam dokumen kebijakan program tersebut;
13. bersama Perangkat Daerah terkait merancang instrumen monitoring dan evaluasi yang terukur dan sistematis sehingga dapat digunakan dalam menilai keberhasilan dan kontribusi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, serta menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan rancangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta;
14. bersama Perangkat Daerah terkait merancang dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan dengan memuat secara spesifik program yang mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif oleh penerima bantuan; dan
15. bersama dengan Kepala DPPKUKM supaya:
  - a) merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang dapat dikembangkan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi di sektor kelautan dan perikanan; dan
  - b) merancang program stimulan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha berupa bantuan modal usaha dan/atau subsidi bunga serta teknologi produksi tepat guna.

- b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk segera menyelesaikan pendataan keluarga satu pintu secara menyeluruh sehingga mampu memenuhi kebutuhan sumber data kemiskinan yang lengkap dan akurat serta dapat digunakan oleh berbagai Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektoral.
- c. Kepala Dinas Sosial:
  - 1. menyusun Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia, Anak dan Penyandang Disabilitas secara tepat waktu; dan
  - 2. dalam menyalurkan bantuan sosial berupa Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta memedomani jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam SOP dan KAK Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:
  - 1. menyempurnakan SOP Pendaftaran Jakpreneur dengan mempertimbangkan keterbatasan, kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses aplikasi Jakpreneur;
  - 2. mengidentifikasi pendaftar program Jakpreneur yang belum menjadi wirausaha baru (belum memiliki usaha) sehingga pendaftar tersebut terfasilitasi untuk menjadi wirausaha baru;
  - 3. supaya melakukan monitoring dan evaluasi secara kolaborasi sosial berskala besar periodik terhadap program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dalam upaya mengidentifikasi penyebab tidak terpenuhinya komitmen kolaborasi yang sudah disepakati dalam melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak ketiga/kolaborator;
  - 4. bersama kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi supaya menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat miskin dalam merancang program pelatihan serta penempatan kerja;
  - 5. merancang program pemasaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pendapatan kelompok masyarakat miskin; dan
  - 6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan aset produktif berkelanjutan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memprioritaskan masyarakat miskin.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Inspektur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta